



P U T U S A N

Nomor 162/Pid. Sus/2018/PN. Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI LAHAT yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **MUSLIM KAMIL Bin H.M. HUSNI**;
2. Tempat lahir : Desa Arahan;
3. Umur/ tanggal Lahir : 44 tahun/ 10 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Arahan, Kecamatan Merapi Timur,
Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **MUSKAREL Bin SAILANI**;
2. Tempat lahir : Desa Arahan;
3. Umur/ tanggal Lahir : 41 tahun/ 2 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security PT. Sinar Mas;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **DARWIN Bin H. SYAIPUDIN**;
2. Tempat lahir : Desa Arahan;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 tahun/ 14 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Arahan, Kecamatan Merapi Timur
Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Zulfajri, S.H.** dan **M. Fedri Setiawan, S.H.**, Advokad atau Penasihat Hukum, pada Kantor Zulfajri, S.H & Rekan yang beralamat di Griya Slawi Indah Blok BB No. 30 Kabupaten Lahat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht tanggal 14 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht tanggal 14 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- -Menyatakan Terdakwa MUSLIM KAMIL Bin H.M. HUSNI, Terdakwa MUSKAREL Bin SAILANI, dan Terdakwa DARWIN Bin H. SYAIPUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 162 UU No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP;

2.- -Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIM KAMIL Bin H.M. HUSNI, Terdakwa MUSKAREL Bin SAILANI, dan Terdakwa DARWIN Bin H. SYAIPUDIN dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3.- -Menyatakan barang bukti berupa:

•-----
1 (satu) berkas lengkap pembebasan untuk jalan pada tahun 1997 di lahan tahan milik Bapak Ashab Abas di titik kordinat lubang bor ABS 62 dan ABS 63 dengan luas 1.232 m².

• 1 (satu) berkas lengkap pembebasan lahan milik Bapak Ashab Abas pada tahun 2000 dititik kordinat lubang bor ABS 111/ ABS 103 dengan luas 3.953,08 m²;

(Dikembalikan kepada PT. Pertamina EP Asset 2 Field Limau)

• 7 (tujuh) buah kayu dengan panjang masing-masing kurang lebih sekira 150 cm (seratus lima puluh centimeter);

Halaman 2 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4.--- Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa 1. MUSLIM KAMIL Bin H.M. HUSNI, Terdakwa 2. MUSKAREL Bin SAILANI, dan Terdakwa 3. DARWIN Bin H. SYAIPUDIN dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa 1. MUSLIM KAMIL Bin H.M. HUSNI, Terdakwa 2. MUSKAREL Bin SAILANI, dan Terdakwa 3. DARWIN Bin H. SYAIPUDIN dari semua tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap pada surat tuntutan pidana dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang terhormat mempertimbangkan dan menerima surat tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: secara tegas menolak replik dari Penuntut Umum dan bertetap pada pleidoi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. Muslim Kamil Bin H.M. HUSNI, Terdakwa II. Muskarel Bin Sailani dan Terdakwa III. Darwin Bin H. Syaipudin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016, bertempat di Jalan Ex Pilona Pertamina EP. 2 Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus yang telah memenuhi syarat-syarat, yang Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2016 TAC Pertamina Pilon Petro Tanjung Lontar Ltd yang merupakan perusahaan mitra dari PT. Pertamina melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, di mana untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut, maka pada tahun 1997 dan tahun 2000 TAC Pertamina Pilon Petro Tanjung Lontar Ltd melakukan pembebasan lahan milik beberapa warga di Desa Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat yang salah satunya adalah lahan perkebunan milik Saksi Ashab Abas Bin H. Ibnu Abas seluas 1.232 m² (seribu dua ratus tiga puluh dua) meter persegi pada tahun 1997 dan seluas 3.953,08 m² (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma nol delapan) meter persegi pada tahun 2000. Selanjutnya di atas lahan milik Saksi Ashab Abas Bin H. Ibnu Abas yang telah dibebaskan tersebut, TAC Pertamina Pilon Petro Tanjung Lontar Ltd membangun sebuah sumur bor yang disebut titik bor 111 atau ABS 103 dan di sampingnya dengan jarak sekitar 3 m (tiga meter) dari titik bor 111/ABS 103 tersebut TAC Pertamina Pilon Petro Tanjung Lontar Ltd juga membangun jalan tanah selebar sekitar 3,5 m (tiga koma lima meter) sebagai akses jalan kendaraan operasional TAC Pertamina Pilon Petro Tanjung Lontar Ltd sehari-hari dalam melakukan kegiatan usaha pertambangannya, di mana pada periode sejak selesai dibangunnya jalan tersebut sampai dengan masa berakhirnya kegiatan operasional TAC Pertamina Pilon Petro Tanjung Lontar Ltd pada tahun 2016, jalan tersebut dilalui oleh kendaraan operasional TAC Pertamina Pilon Petro Tanjung Lontar Ltd bersama dengan masyarakat sekitar, kemudian pada tahun 2009 PT. Banjarsari Pribumi (PT. BP) turut memakai jalan tersebut untuk kegiatan operasional tambangnya berdasarkan izin yang diberikan oleh TAC Pertamina Pilon Petro Tanjung Lontar Ltd kepada PT. BP melalui surat No: 176/PPTL/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 Perihal Izin Pemakaian Jalan yang ditandatangani oleh Atfal Ujang R. sebagai Field Manager TAC Pertamina Pilon Petro Tanjung Lontar Ltd;

Bahwa pada periode sejak adanya izin pemakaian jalan tersebut PT. BP sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 503/116/KEP/Pertamben/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Banjarsari Pribumi dapat menggunakan jalan yang dibuat oleh TAC Pertamina Pilon Petro Tanjung Lontar Ltd tersebut sebagai akses dalam mengangkut hasil tambang PT. BP berupa batubara keluar dari areal tambang dengan tanpa adanya

Halaman 4 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rintangan atau gangguan, akan tetapi setelah berakhirnya kegiatan operasional TAC Pertamina Pilona Petro Tanjung Lontar Ltd pada tahun 2016, Saksi Ashab Abas Bin H. Ibnu Abas menyatakan tanah yang digunakan sebagai akses jalan tersebut adalah miliknya dan belum dibebaskan, untuk itu ia memberi kuasa kepada Forum Lematang Bersatu yang diketuai oleh Terdakwa I. Muslim Kamil Bin H.M. Husni dan di antaranya beranggotakan Terdakwa II. Muskarel Bin Sailani dan Terdakwa III. Darwin Bin H. Syaipudin untuk mengurus kepemilikan tanah tersebut, di mana pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa I. Muslim Kamil Bin H.M. Husni, Terdakwa II. Muskarel Bin Sailani dan Terdakwa III. Darwin Bin H. Syaipudin dengan tanpa seizin dan sepengetahuan TAC Pertamina Pilona Petro Tanjung Lontar Ltd maupun Saksi Ashab Abas Bin H. Ibnu Abas melakukan pemagaran di badan jalan yang berada di samping titik bor 111/ABS 103 tersebut dengan cara Terdakwa I. memerintahkan Terdakwa II. dan Terdakwa III. untuk melakukan pemagaran selanjutnya dan Terdakwa III. dengan diawasi dan diarahkan oleh Terdakwa II. mengambil dan membawa beberapa batang kayu berdiameter sekitar 5 cm (lima centimeter) dan panjang bervariasi antara 1 m (satu meter) sampai dengan 2,5 m (dua koma lima) meter yang berada di sekitar jalan kemudian menancapkan sebagian dari batang kayu tersebut di tanah pada bagian kiri dan kanan badan jalan lalu pada batang kayu yang sudah tertancap tersebut selanjutnya Terdakwa III. menghubungkannya dengan beberapa batang kayu lainnya secara horizontal dengan cara diikat menggunakan tali dan dipaku sehingga membentuk pagar yang menutup keseluruhan badan jalan dengan bagian tengah pagar sepanjang sekitar 1,5 m (satu koma lima) meter dapat dibuka dengan cara diangkat, namun hanya dapat dilalui oleh sepeda motor, setelah selesai Terdakwa I., Terdakwa II. dan Terdakwa III. berjaga di sekitar pagar dan melarang setiap kendaraan PT. BP melintasi jalan yang mereka pagar tersebut sehingga seluruh kendaraan operasional PT. BP baik kendaraan pengangkut logistik seperti bahan bakar minyak, kendaraan karyawan dan kendaraan *dump truck* pengangkut batubara hasil tambang PT. BP yang berjumlah sekitar 100 (seratus) unit per harinya tidak dapat melintasi jalan tersebut selama lebih kurang 20 (dua puluh) hari sejak pemagaran;

Perbuatan Terdakwa I., Terdakwa II. dan Terdakwa III. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herri Bin Hamdani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir dalam persidangan hari ini karena terkait kejadian pemagaran jalan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap jalan yang dilalui oleh PT. Banjarsari Pribumi;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau jalan tersebut dipagar berdasarkan laporan dari Saksi Wahyu Maradona yang ketika itu saksi sedang berada di kantor Kereta Api Kabupaten Muara Enim, lalu saksi langsung menuju lokasi pemagaran saat itu;
- Bahwa, kejadian pemagaran jalan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira jam 12.30 WIB bertempat di jalan PT. Pilona yang saksi pinjam pakai untuk mengangkut batu bara keluar dari areal tambang yang berada di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;
- Bahwa, yang melakukan pemagaran jalan tersebut setahu saksi ialah dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu yang dipimpin oleh Terdakwa I. Muslim Kamil dan kawan-kawan;
- Bahwa, setahu saksi jalan yang dipagar oleh Para Terdakwa tersebut adalah jalan akses PT. Banjarsari Pribumi yang dipinjam pakai dari PT. Pilona Tac Pertamina berdasarkan surat Nomor 176/PPTL/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009;
- Bahwa, benar selain Para Terdakwa ada juga anggota dari Forum Lematang Bersatu ikut membantu pemagaran jalan tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa, awalnya Para Terdakwa menuntut kepada PT. Banjarsari Pribumi untuk memberikan bayaran (*fee*) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per truk setiap melewati akses aktivitas pertambangan;
- Bahwa, jalan yang dilakukan pemagaran memang merupakan jalan satu-satunya akses bagi PT. Banjarsari Pribumi untuk keluar masuk operasional perusahaan;
- Bahwa, Saksi melihat pemortalan atau pemagaran jalan tersebut menggunakan susunakan kayu diperkuat rapat dengan panjang kurang lebih

Halaman 6 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht



150 (seratus lima puluh) centi meter sehingga lebar jalan yang dapat dilalui hanya sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak dapat dilewati kendaraan yang beraktivitas tambang milik PT. Banjarsari Pribumi;

- Bahwa, perusahaan PT. Piona Pertamina, sudah memeriksa sendiri standar kesepakatan yang telah dipenuhi oleh PT. Banjarsari Pribumi terkait pinjam pakai atau ijin melintas akses jalan milik PT. Piona Pertamina tersebut;

- Bahwa, setahu saksi bahwa PT. Banjarsari Pribumi memiliki WIUP dan IUPOP berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor 503/116/KEP/PERTAMBEN/2010 tanggal 10 Maret 2010 dalam melakukan penambangan dan pengangkutan batu bara di lokasi tersebut;

- Bahwa, dalam 1 (satu) hari aktivitas pertambangan menggunakan 25 (dua puluh lima) unit truk dan produksi sekitar 4.000 (empat ribu) ton per hari dan akibat pemortalan atau pemagaran jalan tersebut telah mengalami kerugian atas pemberhentian aktivitas pertambangan tersebut;

- Bahwa, akibat dari pemagaran jalan yang dilakukan Para Terdakwa, maka PT. Banjarsari Pribumi tidak dapat melakukan pengangkutan dan penjualan batu bara selama 20 (dua puluh) hari sehingga mengalami kerugian sekira Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Sukarman Bin Maswi (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir dalam persidangan hari ini karena saksi sebagai saksi perkara pemagaran jalan akses yang dilalui oleh PT. Banjarsari Pribumi;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pemagaran jalan tersebut dan juga siapa pelakunya;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah jalan atau lahan yang diklaim milik Saksi Ashab Abas yang dipagar oleh Forum Lematang Bersatu tersebut sudah dibebaskan dari PT. Piona ke PT. Banjarsari Pribumi ataukah belum;

- Bahwa, tanah yang telah dibebaskan di seputaran Bor 111 memang milik Saksi Ashab Abas, tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah milik Saksi Ashab Abas tersebut;

Halaman 7 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi tanah milik Saksi Ashab Abas yang dibebaskan untuk jalan tersebut selebar 6 (enam) meter;
- Bahwa, saksi mengetahui pembebasan tanah milik Saksi Ashab Abas tersebut pada tahun 2000 di seputaran bor 111, di mana saat itu saksi sementara menjabat sebagai Kepala Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;
- Bahwa, benar saksi saat itu yang menandatangani berkas pembebasan tanah milik Saksi Ashab Abas;
- Bahwa, jalan yang dipagar oleh Para Terdakwa merupakan tanah milik Saksi Ashab Abas yang telah dibebaskan pada tahun 2000 lalu;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan setelah PT. Piona dan Saksi Ashab Abas sepakat dalam pembebasan lahan, kemudian Sdr. Ibrahim baru datang ke tempat saksi dengan membawa surat dokumen yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian barulah saksi selaku kepala desa menandatangani pengesahan suratnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai penyebab jalan tersebut dipindahkan ke jalan yang baru oleh PT. Piona;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Safrizal Bin Abdul Fajar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam persidangan ini sebagai saksi perkara pemagaran jalan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap jalan yang dilalui oleh PT. Banjarsari Pribumi;
- Bahwa, kejadian pemagaran akses jalan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira jam 14.30 Wib bertempat di jalan PT. Piona yang saksi pinjam pakai untuk mengangkut batu bara keluar dari areal tambang yang berada di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;
- Bahwa, yang melakukan pemagaran akses jalan masuk dan keluar truk tambang tersebut setahu saksi ialah dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu yang di pimpin oleh Terdakwa I. Muslim Kamil dan kawan-kawan;
- Bahwa, pemagaran jalan tersebut dengan menggunakan alat berupa 7 (tujuh) batang kayu dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) centi meter yang membentuk pagar sehingga akses jalan PT. Piona yang dipinjam pakai pihak PT. Banjarsari Pribumi hanya selebar

Halaman 8 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht



1,5 (satu koma lima) meter dan tidak dapat dilewati oleh perusahaan PT. Banjarsari Pribumi;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga Para Terdakwa melakukan pemagaran jalan, tetapi dari informasi beredar di lapangan bahwa akses jalan tersebut diklaim oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Ashab Abas dan dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu merasa belum dibebaskan oleh PT. Pilona dari Saksi Ashab Abas;

- Bahwa, saat itu ada pertemuan PT. Banjarsari Pribumi yang diwakili oleh Saksi Wahyu Maradona dengan Forum Lematang Bersatu, akan tetapi saksi tidak mengetahui isi dari pertemuan tersebut;

- Bahwa, jalan tersebut merupakan jalan satu-satunya akses bagi perusahaan PT. Banjarsari Pribumi untuk akses keluar masuk operasional perusahaannya;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa besar kerugian PT. Banjarsari Pribumi akibat dari pemortalan/ pemagaran jalan tersebut;

- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Banjarsari Pribumi tidak dapat beroperasi selama 20 (dua puluh) hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Rachmat Mansyur Bin Embing (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kapan waktu dilakukan pemagaran jalan tersebut saksi tidak mengetahui, akan tetapi untuk lokasinya berada di seputaran bor 111 Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;

- Bahwa, saksi pernah bekerja di PT. Pilona mulai dari tahun 2000 s.d. tahun 2010 sebagai surveyor;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara PT. Banjarsari Pribumi dengan Saksi Ashab Abas yang menguasakannya pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu sehingga terjadi peristiwa pemagaran jalan tersebut;

- Bahwa, saksi pernah turut serta saat pembebasan lahan milik Saksi Ashab Abas di seputaran Bor 111 pada tahun 2000;

- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada yang dinamakan pinjam pakai lahan warga baik secara tertulis maupun secara lisan semua berkenaan dengan lahan yang akan digunakan oleh perusahaan PT.



Pilona Pertamina, semua diselesaikan dengan cara pembebasan lahan atau ganti rugi;

- Bahwa, hasil ukur tanah milik Saksi Ashab Abas yang dibebaskan tersebut yaitu seluas 3.953,08 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma nol delapan) meter persegi dengan tidak termasuk luasan jalan karena sudah dibebaskan pada tahun 1997 dan dibayarkan uang sejumlah Rp69.178.900,00 (enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa, jalan yang dipagar oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu tersebut masuk dalam peta lokasi lahan milik Saksi Ashab Abas yang telah dibebaskan oleh PT. Pilon;
- Bahwa, adapun rincian ukuran tanahnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara ukurannya 50 (lima puluh) meter;
 - Sebelah selatan ukurannya 50,70 (lima puluh koma tujuh nol) meter;
 - Sebelah barat ukurannya 77 (tujuh puluh tujuh) meter;
 - Sebelah timur ukurannya 48,10 (empat puluh delapan koma satu nol) meter;
- Bahwa, saksi bertugas saat itu bersama Sdr. Sutan melakukan pengukuran lahan milik Saksi Ashab Abas di seputaran Bor 111 tahun 2000, yang mana hasil ukurnya saksi tuangkan dalam peta pembebasan lahan tetapi untuk penyusunan berkas dan pelaksanaan pembebasannya dilakukan oleh pegawai humas PT. Pilon;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa lahan milik Saksi Ashab Abas belum pernah dibebaskan;

5. Saksi Ashab Abas Bin Ibnu Abas (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir dalam persidangan hari ini karena saksi sebagai saksi perkara pemagaran jalan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap jalan yang dilalui oleh PT. Banjarsari Pribumi;
- Bahwa, kejadian pemagaran akses jalan PT. Banjarsari Pribumi tersebut saksi tidak mengetahui kapan terjadinya dan untuk lokasinya di lahan milik saksi yang dipinjamkan kepada PT. Pilon untuk akses jalan pada tahun 2004 tepatnya di seputaran Bor 111 Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan pemagaran akses jalan tersebut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu yang dipimpin oleh Terdakwa I. Muslim Kamil dan kawan-kawan;
- Bahwa, kejadian pemagaran jalan tersebut dilakukan karena jalan yang digunakan PT. Banjarsari Pribumi yang mana jalan tersebut adalah jalan bekas milik PT. Piona yang merupakan lahan milik saksi yang pada tahun 2004 dipinjamkan kepada PT. Piona lalu atas permintaan pimpinan PT. Piona yaitu Sdr. Kemas, kini lahan tersebut hendak saksi ambil kembali dan pengurusannya saksi kuasakan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu sebab PT. Piona sudah habis masa kontraknya;
- Bahwa, PT. Piona meminjam lahan milik saksi karena jalan yang dipakainya rusak sehingga digeser ke tanah milik saksi yang belum dibebaskan PT. Piona tanpa ada perjanjian tertentu dan timbal baliknya;
- Bahwa, saat itu saksi meminjamkannya pada PT. Piona karena faktor pertemanan dan kedekatan saksi dengan Sdr. Kemas;
- Bahwa, hasil ukuran tanah milik saksi yang dibebaskan tersebut yaitu seluas 3.953,08 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma nol delapan) meter persegi dengan tidak termasuk luasan jalan karena sudah dibebaskan pada tahun 1997 dan dibayarkan uang sejumlah Rp69.178.900,00 (enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa, adapun rincian ukuran tanah yang dibebaskan milik saksi sebagai berikut:
 - Sebelah utara ukurannya 50 (lima puluh) meter;
 - Sebelah selatan ukurannya 50,70 (lima puluh koma tujuh nol) meter;
 - Sebelah barat ukurannya 77 (tujuh puluh tujuh) meter;
 - Sebelah timur ukurannya 48,10 (empat puluh delapan koma satu nol) meter;
- Bahwa, dasar saksi mengklaim kalau jalan yang dilewati PT. Banjarsari Pribumi tersebut masih milik saksi ialah berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 59/1978 yang mana sebidang tanah persawahan terletak di darat Dusun Arahon dengan ukuran sawah panjang 100 (seratus meter) dan lebar 60 (enam puluh meter);
- Bahwa, adapun batas-batas tanah milik saksi tersebut adalah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah saksi lupa pemilikinya;

Halaman 11 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jamal;
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah Ibrahim;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah rel kereta api PJKA;
- Bahwa, saat itu tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan PT. Pilona atas peminjaman lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi **Wahyu Maradona Bin Dwi Atmoko**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir dalam persidangan hari ini karena sebagai saksi perkara pemagaran jalan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap jalan yang dilalui oleh PT. Banjarsari Pribumi;
- Bahwa, saksi mewakili PT. Banjarsari Pribumi melaporkan Para Terdakwa ke pihak berwajib atas kejadian pemagaran jalan;
- Bahwa, kejadian pemagaran jalan *houling* tambang batu bara terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira jam 12.30 WIB bertempat di jalan bekas PT. Pilona yang untuk mengangkut batu bara keluar dari areal tambang yang berada di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;
- Bahwa, keadaan di lokasi saat pemagaran terlihat ramai, di antaranya terdapat Para Terdakwa yang sedang menginstruksikan pembuatan portal atau pagar dari kayu-kayu dan membagikan minuman;
- Bahwa, ketika di lapangan salah satu Terdakwa yakni Muslim Kamil menemui saksi dan berkata bahwa ia telah mendapat kuasa dari Saksi Ashab Abas guna penyelesaian lahan jalan tersebut;
- Bahwa, saat itu Terdakwa I. Muslim Kamil tidak menunjukkan surat kuasanya;
- Bahwa, saksi lupa sudah berapa kali Para Terdakwa melakukan pemagaran jalan tambang di lokasi PT. Banjarsari Pribumi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah Saksi Ashab Abas tetapi saat di lapangan, Terdakwa I. Muslim Kamil menyampaikan kalau jalan yang diportal tersebut adalah milik Saksi Ashab Abas dan belum pernah dibebaskan;
- Bahwa, pihak PT. Banjarsari Pribumi menggunakan akses jalan yang diportal oleh Para Terdakwa sejak bulan September 2015 sampai dengan sekarang;

Halaman 12 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht



- Bahwa, Para Terdakwa bersama anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu lainnya melakukan pemagaran jalan menggunakan alat berupa kayu yang diikat dengan menggunakan tali lalu dipaku sehingga menjadi pagar yang membentang di jalan tersebut;
 - Bahwa, kerugian yang dialami oleh pihak PT. Banjarsari Pribumi akibat pemagaran jalan yang dilakukan Para Terdakwa sejumlah lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - Bahwa, jalan tersebut merupakan akses satu-satunya operasional PT. Banjarsari Pribumi, maka ketika dipagar keluar masuk kendaraan batu bara, logistik dan operasional lainnya PT. Banjarsari Pribumi terhenti saat itu;
 - Bahwa, semenjak beroperasi perusahaan PT. Banjarsari Pribumi dalam melakukan kegiatan tambangnya sudah memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor 503/116/KEP/PERTAMBEN/2010 tanggal 10 Maret 2010;
 - Bahwa, setahu saksi, saat itu Terdakwa I. Muslim Kamil menyampaikan kepada saksi perihal adanya pemortalan atau pemagaran, Terdakwa II. Muskarel memberikan arahan pemagaran jalan, dan Terdakwa III. Darwin berada dan ikut memasang pagar jalan tersebut dengan dibantu oleh anggota Forum Lematang Bersatu yang lainnya;
 - Bahwa, saat itu belum ada negosiasi/ penyelesaian seperti apa dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu dalam hal penyelesaian pemagaran jalan, tetapi saksi tidak mengetahui kini karena saksi sudah tidak bekerja di PT. Banjarsari Pribumi;
 - Bahwa, kegiatan transportasi PT. Banjarsari Pribumi dalam kondisi normal dapat beroperasi 100 (seratus) unit truk per hari dengan kapasitas tiap truknya sekitar \pm 10 (sepuluh) ton;
 - Bahwa, setahu saksi bahwa akses jalan yang dilakukan pemagaran tersebut adalah milik PT. Piona yang mana PT. Banjarsari Pribumi untuk operasional angkutannya telah mendapatkan izin dari PT. Piona untuk menggunakan jalan tersebut dan PT. Banjarsari Pribumi juga telah memiliki izin operasional usaha (IUP) pertambangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



7. Saksi **Bayu Indra Prabowo, S.T. Bin Arief Wahyudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kejadian pemagaran jalan yang dilalui oleh PT. Banjarsari Pribumi tersebut berdasarkan informasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa, saksi bersama dengan Saksi Arif Hermansyah pernah melakukan pengukuran lahan di tempat kejadian perkara pemagaran jalan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, berdasarkan lampiran Berita Acara Pengukuran untuk luas Nomor 04/200/II/2017, saksi bersama dengan Saksi Arif Hermansyah melakukan pengukuran pada tanggal 9 Desember 2016, tanggal 19 Desember 2016 dan tanggal 1 Februari 2017;
- Bahwa, dasar titik saksi melakukan pengukuran tersebut berdasarkan patok yang ditunjuk oleh pihak perusahaan PT. Pilon yang mendampingi pengukuran lahan tersebut;
- Bahwa, saksi melakukan pengukuran tidak berdasarkan sertifikat tanah, melainkan hanya petunjuk orang yang ditunjuk oleh perusahaan;
- Bahwa, hasil pengukuran lahan yang didapatkan ialah seluas 4.275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) meter persegi;
- Bahwa, pengukuran yang diminta pada Kantor Pertanahan/ BPN (Badan Pertanahan Nasional) bukan untuk pembuatan sertifikat tanah, melainkan hanya untuk kelengkapan berkas penyidikan Polsek Merapi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tersebut, tetapi jalan yang dipagar tersebut menurut acuan pengukuran sudah termasuk tanah jalan yang diajukan permohonan untuk diukur;
- Bahwa, saat pengukuran saksi tidak melihat adanya orang yang bernama Rahmat dan Ashab Abas di lahan tersebut;
- Bahwa, saat pengukuran lahan tersebut ada keberatan dari beberapa masyarakat dan minta penjelasan;
- Bahwa, saat dilakukan pengukuran jalan sudah dipasang pagar dan sedang proses penyidikan di Polsek Merapi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan pemagaran jalan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 14 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht



8. Saksi **Arief Hermansyah Bin Sukiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, saksi hadir dalam persidangan hari ini karena sebagai saksi perkara pemagaran jalan terhadap jalan yang dilalui oleh PT. Banjarsari Pribumi;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya pemagaran jalan yang dilalui oleh PT. Banjarsari Pribumi tersebut berdasarkan informasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa, saksi bersama dengan Saksi Bayu Indra Prabowo pernah melakukan pengukuran lahan di tempat kejadian perkara pemagaran jalan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi Bayu Indra Prabowo melakukan pengukuran pada tanggal 9 Desember 2016, tanggal 19 Desember 2016, dan tanggal 1 Februari 2017;
- Bahwa, dasar titik saksi melakukan pengukuran tersebut berdasarkan patok yang ditunjuk oleh pihak perusahaan PT. Piona yang mendampingi pengukuran lahan tersebut;
- Bahwa, saksi melakukan pengukuran tidak berdasarkan sertifikat tanah, melainkan hanya berdasarkan petunjuk orang yang ditunjuk perusahaan;
- Bahwa, hasil pengukuran lahan yang didapatkan seluas 4.275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) meter persegi;
- Bahwa, pengukuran yang diminta pada Kantor Pertanahan/ BPN (Badan Pertanahan Nasional) bukan untuk pembuatan sertifikat tanah, melainkan hanya untuk kelengkapan berkas penyidikan Polsek Merapi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tersebut, tetapi jalan yang dipagar tersebut menurut acuan pengukuran sudah termasuk tanah jalan yang diajukan permohonan untuk diukur;
- Bahwa, saat pengukuran saksi tidak melihat adanya orang yang bernama Rahmat dan Ashab Abas di lahan tersebut;
- Bahwa, saat pengukuran lahan tersebut ada keberatan dari beberapa masyarakat dan minta penjelasan;
- Bahwa, saat dilakukan pengukuran jalan sudah dipasang pagar dan sedang proses penyidikan di Polsek Merapi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan pemagaran jalan tersebut;

Halaman 15 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1.---- Ahli **Dr. Aries Syafrizal, S.T., M.Si Bin H. Zaini Anwar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, ahli dihadirkan dalam persidangan hari ini karena sebagai ahli dalam perkara pemagaran jalan terhadap jalan yang dilalui oleh PT. Banjarsari Pribumi;
- Bahwa, menurut pendapat ahli apabila sebuah perusahaan telah mempunyai IUP (Izin Usaha Pertambangan) diperbolehkan bekerja sama dengan perusahaan lain;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi diberikan oleh:
 - a. Bupati/ Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/ Kota.
 - b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/ kota yang berbeda setelah mendapat rekomendasi dari bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapat rekomendasi dari gubernur, bupati dan walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, apabila perusahaan seperti PT. Banjarsari Pribumi telah memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan izin operasional, maka tidak diperbolehkan bagi siapa saja merintanginya atau menghalanginya karena dapat dipidana;
- Bahwa, yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu terhadap PT. Banjarsari Pribumi telah melanggar Undang-undang RI Nomor 4 Tahun

Halaman 16 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, khususnya mengenai operasional tambang dan investasi di pemerintahan daerah;

- Bahwa, izin pemakaian jalan yang diberikan PT. Piona kepada PT. Banjarsari Pribumi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di mana pemegang hak yaitu PT. Piona telah memberikan izin kepada PT. Banjarsari Pribumi dengan Nomor 176/PPTL/X/2009 tentang Izin Pemakaian Jalan;

- Bahwa, batubara adalah barang negara bukan milik pribadi. Konsep kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan merupakan asas universal yang berlaku di setiap negara di dunia. Dalam hal ini batubara yang merupakan barang negara, tentu tidak boleh pihak mana pun atas nama pribadi melarang barang negara untuk lewat. Untuk itulah Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tidak memberikan sanksi kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan sekalipun hak atas tanah belum diselesaikan. Sebaliknya negara menjamin agar barang negara tidak dihalangi/diganggu, maka setiap orang akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kondisi ini tentu berbeda jika barang atau kepentingan pribadi melalui hak atas tanah pribadi, maka negara akan melindungi hak atas pribadi tersebut;

- Bahwa, manakala untuk kepentingan/ barang milik negara, maka pihak mana pun tidak dapat menghalangi atau mengganggu karena negara di atas segalanya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itulah maka analogi/ penyamaan kepentingan/ barang negara tidak dapat dianalogikan/ disamakan dengan kepentingan/ barang milik pribadi;

- Bahwa, terhadap perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa dengan cara memagar jalan yang dilalui PT. Banjarsari Pribumi tersebut termasuk dalam mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP di mana berdasarkan bab XXIII tentang ketentuan pidana Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 162 menyebutkan: "Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan

Halaman 17 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui;

2. Ahli Lela Sofia, S.T., M.T Binti Khairudin (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, ahli dihadirkan dalam persidangan hari ini karena sebagai ahli dalam perkara pemagaran jalan terhadap jalan yang dilalui oleh PT. Banjarsari Pribumi;
- Bahwa, menurut pendapat ahli apabila sebuah perusahaan telah mempunyai IUP (Izin Usaha Pertambangan), maka diperbolehkan bekerja sama dengan perusahaan lain;
- Bahwa, apabila perusahaan seperti PT. Banjarsari Pribumi telah memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan izin operasional, maka tidak diperbolehkan bagi siapa saja merintang atau menghalanginya karena dapat dipidana;
- Bahwa, yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu terhadap PT. Banjarsari Pribumi telah melanggar Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009, khususnya mengenai operasional tambang dan investasi di pemerintahan daerah;
- Bahwa, izin pemakaian jalan yang diberikan oleh PT. Piona kepada PT. Banjarsari Pribumi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di mana pemegang hak yaitu PT. Piona telah memberikan izin kepada PT. Banjarsari Pribumi sebagaimana surat Nomor 176/PPTL/X/2009 tentang Izin Pemakaian Jalan;
- Bahwa, adanya Pasal 162 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 bertujuan untuk melindungi kegiatan pertambangan mineral dan batubara (minerba) karena berdasarkan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa mineral dan batubara dimiliki dan dikuasai oleh negara. Kegiatan pertambangan tersebut sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 meliputi kegiatan penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi

Halaman 18 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

- Bahwa, mengapa harus dilindungi karena negara hanya akan mendapatkan manfaat apabila kegiatan pertambangan dapat berlangsung. Manfaat dari kegiatan pertambangan didapat oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berupa pajak, retribusi daerah dan PNPB sebagaimana tenaga kerja, dana CSR dan *comdev* ke masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi serta *multiflier effect* lainnya;

- Bahwa, terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara memagar jalan yang dilalui PT. Banjarsari Pribumi tersebut termasuk dalam mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dengan berdasarkan bab XXIII tentang Ketentuan Pidana Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 162 merumuskan: "Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Muslim Kamil Bin H.M. Husni:

- Bahwa, kejadian pemagaran akses jalan transportasi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.30 WIB bertempat di jalan yang dilalui oleh PT. Banjarsari Pribumi di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemagaran akses jalan tersebut bersama Terdakwa II. Muskarel, Terdakwa III. Darwin dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu yang lainnya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemagaran akses jalan tersebut dengan menggunakan kayu dan akar untuk mengikat;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan kayu dan akar tersebut dari sekitar lokasi pemasangan pagar yang kami lakukan;

Halaman 19 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan pemagaran akses jalan tersebut berdasarkan surat kuasa yang kami dapat dari Saksi Ashab Abas untuk penyelesaian yang menurutnya lahan tersebut belum pernah diganti rugi baik oleh PT. Pilona maupun PT. Banjarsari Pribumi ;
- Bahwa, benar akses jalan tersebut satu-satunya akses operasional yang dilalui PT. Banjarsari Pribumi untuk mengeluarkan dan menjual hasil tambang di antaranya batu bara;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui kalau jalan yang dilalui PT. Banjarsari Pribumi itu telah dipinjampakaikan dari PT. Pilona;
- Bahwa, adapun peran Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Muskarel ialah melakukan negosiasi dengan Saksi Wahyu Maradona yang merupakan utusan dari pihak PT. Banjarsari Pribumi, sedangkan peran Terdakwa III. Darwin bersama anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu yang lain mengumpulkan kayu di seputaran jalan serta menancapkan ke tanah dan mengikatnya dengan tali dan akar di pagar tersebut;
- Bahwa, Saksi Ashab Abas yang mengeluarkan surat kuasa untuk Para Terdakwa berdasarkan surat tanah yang dimilikinya, yang mana Saksi Ashab Abas tidak merasa pernah diganti rugi oleh PT. Pilona maupun PT. Banjarsari Pribumi, akan tetapi dahulu pernah dipinjampakaikan oleh PT. Pilona untuk pengelolaan tanah tersebut;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu lainnya yakin bahwa lahan tersebut memang masih milik Saksi Ashab Abas berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik yang ia punyai;
- Bahwa, akan tetapi bila Terdakwa perhatikan memang Surat Keterangan Hak Milik yang dipunyai Saksi Ashab Abas tidak jelas menyebutkan di mana letak, batas-batas, dan berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak perusahaan PT. Banjarsari Pribumi untuk melakukan pemagaran akses jalan tersebut;
- Bahwa, ide/ gagasan melakukan pemagaran terhadap akses jalan tersebut timbul ketika diadakan musyawarah di Kantor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu dan merupakan kesepakatan bersama kami selaku pengurus dan anggota;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pemagaran jalan tersebut di lahan milik Saksi Ashab Abas bukan di jalan PT. Banjarsari Pribumi, dikarenakan Terdakwa sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum

Halaman 20 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lematang Bersatu menerima surat kuasa dari Saksi Ashab Abas untuk mewakili di dalam penyelesaian permasalahan yang timbul pada sebidang tanah perkebunan berkelanjutan yang diberikan izin pinjam pakai kepada PT. Pilona untuk sementara waktu dan izin tersebut hanya untuk PT. Pilona. Kemudian Terdakwa membuat klarifikasi surat kepada Distrik Pertamina II perihal klaim tanah, akan tetapi pihak Pertamina belum ada jawaban, selanjutnya dengan difasilitasi Polsek Merapi melakukan pertemuan mediasi yang dihadiri oleh Terdakwa dan anggota lainnya, pihak pemerintahan setempat, pihak Koramil, pihak Pertamina dan Pihak PT. Banjarsari Pribumi dengan hasil kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:

- Pihak Pertamina akan mengeluarkan data/ surat kepemilikan lahan yang diklaim oleh Forum Lematang Bersatu bahwa lahan tersebut milik Saksi Ashab Abas yang menurut pihak Pertamina sudah dibebaskan paling lama tanggal 7 Nopember 2016;
- *Houling*/ operasional PT. Banjarsari Pribumi tetap dapat berjalan sampai pihak Pertamina mengeluarkan data/ surat kepemilikan atas lahan milik Saksi Ashab Abas;
- Apabila belum ada penyelesaian sampai tanggal 7 Nopember 2016, maka dengan sendirinya pihak PT. Banjarsari Pribumi akan menghentikan kegiatan *houling*;
- Bahwa, kemudian setelah itu Terdakwa meminta data pembebasan lahan milik Saksi Ashab Abas, tetapi tidak diberikan juga oleh pihak Pertamina namun diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, atas kejadian tersebut kami meminta kepada pihak PT. Banjarsari Pribumi untuk mengindahkan atau mentaati kesepakatan tersebut, namun jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak ada, maka setelah 3 (tiga) hari akan kami pagar jalan tersebut;
- Bahwa, menurut Terdakwa kegiatan pemortalan atau pemagaran akses jalan operasional (*houling*) PT. Banjarsari Pribumi tersebut tidak melanggar peraturan karena lahan atau akses jalan tersebut belum pernah dilakukan ganti rugi atau pembebasan lahan;

Terdakwa II. Muskarel Bin Sailani:

- Bahwa, peristiwa pemagaran/ pemortalan akses jalan PT. Banjarsari Pribumi terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB bertempat di akses jalan

Halaman 21 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi yang dilalui oleh PT. Banjarsari Pribumi di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Muslim Kamil dan Terdakwa III. Darwin melakukan pemagaran/ pemortalan akses jalan tersebut bersama-sama dengan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu lainnya;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pemagaran jalan tersebut dengan menggunakan kayu dan akar kayu untuk mengikat dan Para Terdakwa mendapatkan kayu dan akar tersebut dari sekitar lokasi pemasangan pagar;
- Bahwa, ide/ gagasan pemagaran terhadap akses jalan tersebut timbul ketika musyawarah di kantor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu dan merupakan kesepakatan bersama Terdakwa selaku pengurus dan para anggota;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya melakukan pemagaran akses jalan tersebut berdasarkan surat kuasa yang kami dapat dari Saksi Ashab Abas yang menurutnya lahan tersebut belum pernah diganti rugi baik oleh PT. Pilona maupun PT. Banjarsari Pribumi;
- Bahwa, Saksi Ashab Abas mengeluarkan surat kuasa untuk Para Terdakwa dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu berdasarkan surat tanah yang dimilikinya, yang mana Saksi Ashab Abas tidak merasa pernah diganti rugi oleh PT. Pilona maupun PT. Banjarsari Pribumi, akan tetapi hanya pernah dipinjampakaikan pada PT. Pilona;
- Bahwa, benar akses jalan tersebut satu-satunya akses operasional (*houting*) transportasi yang dilalui perusahaan PT. Banjarsari Pribumi untuk mengeluarkan dan menjual hasil tambang batu baranya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui kalau akses jalan yang dilalui PT. Banjarsari Pribumi itu telah dipinjampakaikan dari PT. Pilona;
- Bahwa, adapun peran Terdakwa I. Muslim Kamil bersama dengan Terdakwa ialah melakukan negosiasi dengan Saksi Wahyu Maradona yang merupakan utusan dari PT. Banjarsari Pribumi, sedangkan peran Terdakwa III. Darwin bersama anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu yang lain mengumpulkan kayu di seputaran jalan serta menancapkan ke tanah dan mengikatnya dengan tali dan akar sehingga membentuk pagar;
- Bahwa, Para Terdakwa bersama anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu lainnya yakin bahwa lahan tersebut

Halaman 22 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang masih milik Saksi Ashab Abas berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik yang ia punyai;

- Bahwa, jikalau Terdakwa perhatikan memang Surat Keterangan Hak Milik yang dipunyai Saksi Ashab Abas tidak menjelaskan di mana letak, batas-batas, dan berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak perusahaan PT. Banjarsari Pribumi untuk melakukan pemagaran akses jalan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh PT. Banjarsari Pribumi akibat pemagaran akses jalan;
- Bahwa, menurut Terdakwa kegiatan pemortalan atau pemagaran akses jalan operasional (*houling*) PT. Banjarsari Pribumi tersebut tidak melanggar peraturan karena lahan atau akses jalan tersebut belum pernah dilakukan ganti rugi atau pembebasan lahan;

Terdakwa III. Darwin Bin H. Syaipudin:

- Bahwa, peristiwa pemagaran/ pemortalan akses jalan PT. Banjarsari Pribumi terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB bertempat di akses jalan transportasi yang dilalui oleh PT. Banjarsari Pribumi di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Muslim Kamil dan Terdakwa II. Muskarel melakukan pemagaran/ pemortalan akses jalan tersebut bersama-sama dengan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu lainnya;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pemagaran jalan tersebut dengan menggunakan kayu dan akar kayu untuk mengikat dan Para Terdakwa mendapatkan kayu dan akar tersebut dari sekitar lokasi pemasangan pagar;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemagaran jalan tersebut berdasarkan surat kuasa yang kami dapat dari saudara Ashab Abas untuk penyelesaian yang menurutnya lahan tersebut belum pernah diganti rugi baik oleh PT. Pilona maupun PT. Banjarsari Pribumi;
- Bahwa, tidak ada kuasa atau perintah dari saudara Ashab Abas untuk melakukan pemortalan atau pemagaran akses jalan tersebut;
- Bahwa, jalan yang dilakukan pemagaran tersebut adalah satu-satunya akses operasional (*houling*) yang dilalui oleh PT. Banjarsari Pribumi untuk mengeluarkan dan menjual hasil tambang batu baranya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui jikalau jalan yang dilalui oleh PT. Banjarsari Pribumi itu telah dipinjampakaikan dari PT. Pilona;

Halaman 23 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peran Terdakwa I. Muslim Kamil bersama Terdakwa II. Muskarel adalah melakukan negosiasi dengan Saksi Wahyu Maradona yang ketika itu merupakan utusan dari PT. Banjarsari Pribumi, sedangkan peran Terdakwa bersama anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu yang lainnya, di antaranya: saudara Iwan, Saksi Joni Aswari, dan saudara Yansyah ialah mengumpulkan kayu di seputaran jalan serta menancapkan ke tanah dan mengikatnya dengan tali dan akar di pagar tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti tersebut ialah kayu-kayu yang dirangkai sehingga membentuk pagar yang dipasang di akses jalan operasional (*houling*) PT. Banjarsari Pribumi;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin baik dari pemerintah, PT. Pilona, maupun PT. Banjarsari Pribumi untuk melakukan pemortalan atau pemagaran jalan tersebut;
- Bahwa, Saksi Ashab Abas mengeluarkan surat kuasa untuk Para Terdakwa dan kawan-kawan berdasarkan surat tanah yang dimilikinya, yang mana ia tidak merasa pernah diganti rugi oleh PT. Pilona maupun PT. Banjarsari Pribumi, hanya dahulu pernah dipinjampakaikan pada PT. Pilona untuk sementara waktu dan izin tersebut hanya untuk PT. Pilona dan bukan untuk PT. Banjarsari Pribumi;
- Bahwa, Terdakwa yakin lahan tersebut memang masih milik Saksi Ashab Abas berdasarkan surat keterangan hak milik yang ia punyai;
- Bahwa, jikalau diperhatikan memang surat keterangan hak milik yang dipunyai oleh Saksi Ashab Abas tidak jelas di mana letak, batas-batas dan luasnya;
- Bahwa, Terdakwa tetap yakin bahwa jalan yang dipagar tersebut adalah miliknya Saksi Ashab Abas karena Terdakwa yakin dengan surat keterangan hak milik tanah yang dimiliki oleh Saksi Ashab Abas dan Terdakwa juga yakin dengan omongannya kalau tanah tersebut miliknya belum pernah diganti rugi;
- Bahwa, ide/ gagasan pemagaran terhadap jalan tersebut timbul ketika musyawarah di kantor Forum Lematang Bersatu dan merupakan kesepakatan bersama kami selaku pengurus dan anggota;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa besar kerugian dari PT. Banjarsari Pribumi akibat pemagaran jalan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui mengenai surat Nomor 176/PPTL/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Izin Pemakaian Jalan

Halaman 24 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PT. Piona kepada PT. Banjarsari Pribumi untuk menggunakan akses jalan tersebut;

- Bahwa, menurut Terdakwa kegiatan pemortalan atau pemagaran akses jalan operasional (*houling*) PT. Banjarsari Pribumi tersebut tidak melanggar peraturan karena lahan atau akses jalan tersebut belum pernah dilakukan ganti rugi atau pembebasan lahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Suherman Bin Supa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui adanya pemagaran akses jalan yang dilalui oleh PT. Banjarsari Pribumi tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang dipasang pagar tersebut;
- Bahwa, saksi ada memiliki tanah di sekitar lokasi pemagaran akses jalan PT. Banjarsari Pribumi yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang mana tanah milik saksi berbatasan dengan tanah milik Saksi Ashab Abas;
- Bahwa, saksi belum pernah mendengar kalau tanah milik Saksi Ashab Abas tersebut telah dibebaskan kepada pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Ashar Bin Ibnu Abas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir dalam persidangan hari ini sehubungan perkara pemagaran jalan terhadap jalan yang dilalui oleh PT. Banjarsari Pribumi;
- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat langsung adanya pemagaran akses jalan yang dilalui oleh PT. Banjarsari Pribumi tersebut;
- Bahwa, setahu saksi bahwa tanah yang posisinya dipasang pagar masih milik Saksi Ashab Abas yang tidak lain adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa, saksi pernah mendengar ada perusahaan yang namanya PT. Piona beroperasi di daerah tersebut;
- Bahwa, setahu saksi bahwa tanah milik Saksi Ashab Abas tersebut belum pernah dibebaskan kepada pihak lain;



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Martiah Bin Ibnu Abas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, setahu saksi bahwa tanah yang posisinya dipasang pagar tersebut adalah masih milik Saksi Ashab Abas;
- Bahwa, saksi pernah mendengar ada perusahaan yang namanya PT. Pilona beroperasi di daerah tersebut ;
- Bahwa, setahu saksi tanah milik Saksi Ashab Abas tersebut belum pernah dibebaskan kepada pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Ramli Bin Yaman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui adanya pemagaran jalan yang dilalui oleh PT. Banjarsari Pribumi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, setahu saksi sudah ada 3 (tiga) kali jalan tersebut dilakukan pemagaran;
- Bahwa, saksi melihat langsung peristiwa pemasangan pagar tersebut karena saksi berada di lokasi saat itu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sudah berapa lama PT. Banjarsari Pribumi beroperasi dan menggunakan jalan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Saksi Ashab Abas telah memberikan izin kepada PT. Pilona untuk menggunakan jalan yang dilakukan pemagaran;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa PT. Pilona telah memberikan izin kepada PT. Banjarsari Pribumi untuk menggunakan jalan tersebut;
- Bahwa, pernah ada dilakukan pertemuan di Polsek Merapi guna melakukan pertemuan mediasi yang dihadiri oleh saksi dan kawan-kawan, pihak pemerintahan setempat, pihak Koramil, pihak Pertamina dan Pihak PT. Banjar Sari Pribumi, tetapi sepertinya tidak sesuai yang diharapkan;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pemagaran jalan tersebut berdasarkan surat kuasa yang kami dapat dari Saksi Ashab Abas untuk penyelesaian yang menurutnya lahan tersebut belum pernah diganti rugi baik oleh PT. Pilona maupun PT. Banjarsari Pribumi;

Halaman 26 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht



- Bahwa, saksi yakin tanah belum dibebaskan karena saksi diberikan surat kuasa dan diberitahu oleh Saksi Ashab Abas jika tanah yang di atasnya terdapat pemagaran jalan tersebut adalah miliknya dan belum diganti rugi;

- Bahwa, Saksi Ashab Abas memiliki surat tanah tapi masih berbentuk Surat Keterangan Hak Milik, dan belum berbentuk sertifikat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Joni Aswari Bin Ashab Abas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa di bawah naungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu, yang mana saksi menjabat sebagai Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu;

- Bahwa, pemagaran akses jalan tersebut didasarkan pada hasil rapat koordinasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu;

- Bahwa, menurut sepengetahuan saksi bahwa PT. Banjarsari Pribumi beroperasi dan menggunakan jalan tersebut sekira 8 (delapan) bulan sebelum pemagaran jalan;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Saksi Ashab Abas telah memberikan izin kepada PT. Piona untuk menggunakan jalan tersebut;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau PT. Piona telah memberikan izin kepada PT. Banjarsari Pribumi untuk menggunakan jalan tersebut;

- Bahwa, pernah diadakan mediasi yang difasilitasi Polsek Merapi dengan cara melakukan pertemuan yang dihadiri oleh saksi dan kawan-kawan, pihak pemerintahan setempat, pihak Koramil, pihak Pertamina dan pihak PT. Banjar Sari Pribumi tetapi sepertinya tidak sesuai yang diharapkan;

- Bahwa, menurut saksi bahwa Terdakwa I. Muslim Kamil tidak ikut melakukan pemagaran jalan, begitu juga Terdakwa II. Muskarel, akan tetapi Terdakwa III. Darwin ikut membantu melakukan pemagaran jalan;

- Bahwa, jarak berdiri antara saksi dengan Para Terdakwa saat pemagaran jalan ialah sekira 25 (dua puluh lima) meter hingga 30 (tiga puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yakin tanah tersebut belum dibebaskan karena saksi diberikan surat kuasa dan diberitahu oleh Saksi Ashab Abas kalau tanah tersebut adalah miliknya dan belum diganti rugi;

- Bahwa, Saksi Ashab Abas memiliki surat tanah tapi masih berbentuk Surat Keterangan Hak Milik, namun belum bentuk sertifikat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi, ahli dan Para terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas lengkap pembebasan untuk jalan pada tahun 1997 di lahan tanah milik Bapak ASHAB ABAS dititik kordinat lubang bor ABS 62 dan ABS 63 dengan luas 1.232 (seribu dua ratus tiga puluh dua) meter persegi;
- 1 (satu) berkas lengkap pembebasan lahan milik Bapak ASHAB ABAS pada tahun 2000 di titik kordinat lubang bor ABS 111/ ABS 103 dengan luas 3.953,08 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma nol delapan) meter persegi; dan
- 7 (tujuh) buah kayu dengan panjang masing-masing kurang lebih sekira 150 (seratus lima puluh) centi meter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks *criminal justice system* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas "*praduga tidak bersalah*" (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara "*jujur*" dan "*adil*" (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang

Halaman 28 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan Para Terdakwa sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, hal mana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta yuridis yang dapat ditemukan di dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat dengan melihat situasi/keadaan yang terjadi saat peristiwa pemagaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap akses operasional transportasi (*houling*) dari perusahaan PT. Banjarsari Pribumi. Akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati keadaan peristiwa tindak pidana telah ternyata Majelis Hakim tidak menemukan batang kayu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pemagaran akses jalan transportasi yang dilalui oleh angkutan perusahaan PT. Banjarsari Pribumi, akan tetapi Majelis sempat mengkonfrontir keterangan kepada Para Terdakwa dengan menunjukkan bekas letak di mana terdapatnya peristiwa pemagaran/pemortalan jalan saat itu;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim di dalam menjatuhkan Putusan terhadap diri Para Terdakwa tersebut di atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHAP, sehingga dalam pemeriksaan atas Para Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sistem negatif menurut undang-undang (*negatif wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan hukum acara perkara biasa (*vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 KUHAP sampai dengan Pasal 189 KUHAP;

Halaman 29 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan/ *pleidooi* maupun bantahan/ duplik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa menyangkut tentang tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan pada diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum terhadap pembelaan/ *pleidooi* maupun bantahan/ duplik tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri dan akan dipertimbangkan secara bersama-sama di dalam mempertimbangkan semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Para Terdakwa, serta adanya barang bukti, ternyata terdapat hubungan dan pesesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di akses jalan transportasi bekas (eks) perusahaan PT. Pilona yang dilalui oleh angkutan operasional transportasi (*houling*) PT. Banjarsari Pribumi yang terletak di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat telah terjadi peristiwa atau kejadian pemagaran/ pemortalan akses jalan operasional transportasi (*houling*) PT. Banjarsari Pribumi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu lainnya;
- Bahwa, ketika dilakukan pemeriksaan di lokasi objek terperkara Majelis Hakim tidak lagi menemukan adanya kayu yang melintang akses transportasi jalan keluar masuk (*houling*) perusahaan PT. Banjarsari Pribumi tersebut;
- Bahwa, peran Terdakwa I. Muslim Kamil dan Terdakwa II. Muskarel melakukan negoisasi dengan Saksi Wahyu Maradona, dan menyuruh anggota Forum Lematang Bersatu lainnya agar menutup akses jalan *houling* dengan menggunakan kayu, dengan alasan perusahaan PT. Banjarsari Pribumi belum melakukan pembebasan lahan milik Saksi Ashab Abas, sedangkan peran dari Terdakwa III. Darwin bersama anggota Forum Lematang Bersatu lainnya adalah mengumpulkan kayu-kayu di seputaran jalan lalu memasangnya dengan membuat pagar hingga menutupi akses jalan *houling*, hingga tersisa 1,5 (satu koma lima) meter lebar jalan yang dapat dilalui, yang mana akses tersebut merupakan satu-satunya akses jalan keluar masuk (*houling*) kendaraan truk batubara PT. Banjarsari Pribumi;

Halaman 30 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht



- Bahwa, alasan Para Terdakwa bersama anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu lainnya menutup akses jalan transportasi bekas perusahaan PT. Piona yang dikuasai oleh perusahaan PT. Banjarsari Pribumi karena akses jalan tersebut adalah lahan milik Saksi Ashab Abas sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Nomor 59/1978 tanggal 15 Agustus 1978 yang belum pernah dibayarkan atau diganti rugi, kecuali terhadap tanah milik Saksi Ashab Abas seluas 3.953,08 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma nol delapan) meter persegi yang telah dibebaskan pada tahun 2000 di titik kordinat lubang bor ABS 111/ ABS 103;
- Bahwa sebelum tahun 2000, tepatnya pada tahun 1997 lahan tahan milik Saksi Ashab Abas yang berada di titik kordinat lubang bor ABS 62 dan ABS 63 dengan luas 1.232 (seribu dua ratus tiga puluh dua) meter persegi telah pula dibebaskan;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin baik itu dari Pemerintah, PT. Piona maupun PT. Banjarsari Pribumi untuk melakukan pemortalan atau pemagaran akses jalan tersebut;
- Bahwa, benar dengan difasilitasi Polsek Merapi telah dilakukan pertemuan mediasi yang dihadiri oleh Para Terdakwa dan anggota Forum Lematang Bersatu lainnya, pihak pemerintahan setempat, pihak Koramil, pihak Pertamina dan Pihak PT. Banjarsari Pribumi dengan hasil kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:
 - Pihak Pertamina akan mengeluarkan data/ surat kepemilikan lahan yang diklaim oleh Forum Lematang Bersatu bahwa lahan tersebut milik Saksi Ashab Abas yang menurut pihak Pertamina sudah dibebaskan paling lama tanggal 7 Nopember 2016;
 - *Houling/* operasional PT. Banjarsari Pribumi tetap dapat berjalan sampai pihak Pertamina mengeluarkan data/ surat kepemilikan atas lahan milik Saksi Ashab Abas;
 - Apabila belum ada penyelesaian sampai tanggal 7 Nopember 2016, maka dengan sendirinya pihak PT. Banjarsari Pribumi akan menghentikan kegiatan *houling*;
- Bahwa, dalam 1 (satu) hari aktivitas transportasi tambang batu bara menggunakan 25 (dua puluh lima) truk per hari dengan asumsi tiap muatan truk berisi 10 (sepuluh) ton per hari sehingga akibat dilakukan pemagaran/ pemortalan akses jalan transportasi selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari

Halaman 31 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT BP (Banjarsari Pribumi) mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

- Bahwa, benar perusahaan PT. Piona selaku pemegang hak telah memberikan izin pemakaian jalan kepada perusahaan PT. Banjarsari Pribumi sebagaimana surat Nomor 176/PPTL/X/2009 perihal Izin Pemakaian Jalan;
- Bahwa, benar berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor 503/166/KEP/PERTAMBEN/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Banjarsari Pribumi, PT. Banjarsari Pribumi dapat melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan permurnian, serta kegiatan pasca tambang di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para terdakwa, apakah Para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah memenuhi syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)”;
3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Halaman 32 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana adalah bergantung pembuktian unsur delik lainnya, karena unsur “setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan pada unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Pid/1992 yang antara lain menerangkan unsur tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat menentukan unsur “setiap orang” yang ditujukan kepada Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, *quad non*, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Para Terdakwa di persidangan, namun harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dakwaan tersebut, dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, maka barulah dapat membahas dan menyatakan unsur “setiap orang” yang ditujukan kepada Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana;

Ad. 2. Unsur “**merintang** atau **mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)**” .

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “merintang atau mengganggu” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (*vide* Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan sebagaimana definisi yang diatur dalam Pasal 1 butir 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

Halaman 33 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 merumuskan: "pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 136 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 berbunyi: "penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan di atas, maka telah ternyata berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor 503/166/KEP/PERTAMBEN/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Banjarsari Pribumi, PT. Banjarsari Pribumi dapat melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian, serta kegiatan pasca tambang di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang telah ditentukan sebagaimana peta dan koordinat, serta luas wilayah 519,84 (lima ratus sembilan belas koma delapan empat) hektar untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa karenanya PT. Banjarsari Pribumi telah memenuhi ketentuan Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di mana Bupati Lahat *a quo* telah memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Banjarsari Pribumi yang wilayah izin usaha pertambangannya (WIUP) berada di dalam satu wilayah Kabupaten Lahat *in casu* berada di Desa Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur;

Menimbang, bahwa terhadap akses jalan operasional dan transportasi (*houling*) perusahaan PT. Banjarsari Pribumi di mana sebelumnya telah diberikan izin pemakaian jalan yang diberikan oleh PT. Pilona selaku pemegang hak kepada PT. Banjarsari Pribumi sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 176/PPTL/X/2009 tentang Izin Pemakaian Jalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula keterangan Ahli Dr. Aries Syafrizal, S.T., M.Si Bin H. Zaini Anwar dan Ahli Lela Sofia, S.T., M.T Binti Khairudin (Alm) di muka persidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa apabila sebuah perusahaan telah mempunyai IUP (Izin

Halaman 34 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan), maka diperbolehkan bekerja sama dengan perusahaan lain. *In casu* PT. Banjarsari Pribumi telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Bupati Lahat (*vide* Keputusan Bupati Lahat Nomor 503/166/KEP/PERTAMBEN/2010 tanggal 10 Maret 2010), maka PT. Banjarsari Pribumi dapat bekerja sama dengan PT. Piona untuk memakai atau menggunakan jalan operasional dan transportasi (*houling*) perusahaan PT. Banjarsari Pribumi yang sebelumnya digunakan oleh PT. Piona. Atau dengan kata lain izin pemakaian jalan yang diberikan oleh PT. Piona kepada PT. Banjarsari Pribumi sudah memenuhi ketentuan Pasal 136 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di mana pemegang hak yaitu PT. Piona telah memberikan izin kepada PT. Banjarsari Pribumi berdasarkan surat Nomor 176/PPTL/X/2009 tentang Izin Pemakaian Jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemortalan/ pemagaran akses jalan *houling* terhadap perusahaan PT. Banjarsari Pribumi dengan menggunakan kayu yang diikat dengan akar pohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan bahwa benar Para Terdakwa bersama anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu lainnya melakukan pemagaran/ pemortalan akses jalan (*houling*) tersebut dengan menggunakan susunan kayu yang diikat dengan akar pohon dengan cara membentuk pagar dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter sehingga akses kendaraan PT. Banjarsari Pribumi yang masuk maupun keluar tidak dapat lewat jalan *houling* tersebut di mana Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mendapatkan izin baik itu dari Pemerintah, PT. Piona maupun PT. Banjarsari Pribumi untuk melakukan pemortalan atau pemagaran akses jalan (*houling*) tersebut;

Bahwa alasan Para Terdakwa bersama anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu lainnya menutup akses jalan transportasi (*houling*) bekas perusahaan PT. Piona yang kini dikuasai oleh PT. Banjarsari Pribumi karena akses jalan tersebut diklaim adalah lahan milik Saksi Ashab Abas sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Nomor 59/1978 tanggal 15 Agustus 1978 yang belum pernah dibayarkan atau diganti rugi, kecuali terhadap tanah milik Saksi Ashab Abas seluas 3.953,08 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma nol delapan) meter persegi yang telah dibebaskan pada tahun 2000 di titik kordinat lubang bor ABS 111/ ABS 103;

Halaman 35 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, bahwa apabila Para Terdakwa menyatakan bahwa akses jalan *houling* terhadap PT. Banjarsari Pribumi adalah milik Saksi Ashab Abas dan belum pernah dibebaskan atau diganti rugi oleh Perusahaan PT. Piona yang sekarang dikuasai oleh perusahaan PT. Banjarsari Pribumi sebagai akses jalan (*houling*), maka hal tersebut adalah masuk pada area keperdataan. Artinya Para Terdakwa seharusnya menggugat Perusahaan PT. Piona atau pun perusahaan PT. Banjarsari Pribumi terlebih dahulu berkaitan dengan perihal kepemilikan tanah tersebut dan bukannya langsung melakukan tindakan pemortalan/pemagaran akses jalan *houling* terhadap Perusahaan PT. Banjarsari Pribumi tanpa melalui proses atau mekanisme yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemortalan/pemagaran akses jalan *houling* tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena dalam ranah hukum tidaklah diperbolehkan seseorang memaksakan kehendaknya atau melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan cara melakukan pemortalan/pemagaran, walaupun dengan alasan bahwa akses jalan *houling* tersebut masih berada di lokasi tanah miliknya dan belum dibebaskan atau diganti rugi karena hal tersebut menimbulkan resistensi negatif yaitu selain akan merugikan kepentingan orang lain, ialah melanggar hak asasi orang lain, *in casu* Perusahaan PT. Banjarsari Pribumi, dalam jangka panjang jika dibiarkan terus akan menimbulkan kebiasaan yang tidak terpuji yaitu dilegalkannya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*);

Menimbang, bahwa hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 K/Kr/1958 tanggal 15 Maret 1958 yang menyatakan: "bahwa para tertuduh merusak rumah saksi karena rumah itu didirikan di atas tanah mereka tanpa izin mereka sehingga yang mereka lakukan itu adalah justru mempertahankan hak milik, tidak dapat dibenarkan karena dalam hal ini seharusnya para tertuduh mengajukan persoalannya kepada alat-alat negara yang berwenang dan tidak merusak sendiri rumah itu...".

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil pembelaan (*pleidooi*) Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa antara PT. Banjarsari Pribumi, Forum Lematang Bersatu dan PT. Pertamina telah terjadi kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 31 Oktober 2016 sehingga sangatlah aneh dan janggal apabila Penuntut Umum mendakwa ketiga Terdakwa dengan

Halaman 36 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merintang atau mengganggu kegiatan pertambangan, sedangkan seharusnya setelah lewat tanggal 7 November 2016 pihak PT. Banjarsari Pribumi sendiri tidak lagi boleh lewat tanah tersebut sesuai dengan surat kesepakatan bersama. Sedangkan pemagaran dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dilakukan pada tanggal 15 November 2016;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidooi*) Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya sudah menjadi kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut seseorang di muka persidangan dengan dilandasi alat bukti yang menurutnya cukup atas suatu dugaan tindak pidana, *in casu* Para Terdakwa. Selanjutnya terhadap kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 31 Oktober 2016 antara PT. Banjarsari Pribumi, Forum Lematang Bersatu dan PT. Pertamina maupun Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 15 Agustus 1978 yang dimiliki oleh Saksi Ashab Abas tidak dapat dijadikan alasan pembenar terhadap tindakan main hakim sendiri Para Terdakwa dalam melakukan pemortalan atau pemagaran jalan akses *houling*, melainkan Para Terdakwa harus terlebih dahulu membuktikan status kepemilikan tanah secara perdata atas tanah *a quo*. Terlebih lagi terdapat pula klaim bahwa terhadap tanah milik Saksi Ashab Abas seluas 3.953,08 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma nol delapan) meter persegi telah dibebaskan pada tahun 2000 di titik kordinat lubang bor ABS 111/ ABS 103 dan sebelum tahun 2000, tepatnya pada tahun 1997 lahan tanah milik Saksi Ashab Abas yang berada di titik kordinat lubang bor ABS 62 dan ABS 63 dengan luas 1.232 (seribu dua ratus tiga puluh dua) meter persegi telah pula dibebaskan oleh PT. Pilon;

Menimbang, bahwa dengan terhalangnya atau tertutupnya akses jalan *houling* angkutan batu bara akibat tindakan pemortalan/ pemagaran akses jalan tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu lainnya selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari telah mengakibatkan PT. Banjarsari Pribumi tidak dapat beroperasi selama 20 (dua puluh) hari dan menderita kerugian material sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), dengan perhitungan 1 (satu) hari aktivitas transportasi tambang batu bara menggunakan 25 (dua puluh lima) truk per hari dengan asumsi tiap muatan truk berisi 10 (sepuluh) ton per hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dipandang perbuatan Para Terdakwa bersama anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Lematang Bersatu lainnya yang telah melakukan pemortalan/ pemagaran akses

Halaman 37 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan (*houling*) angkutan batubara PT. Banjarsari Pribumi dengan menggunakan susunan kayu yang diikat dengan akar pohon dengan cara membentuk pagar dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter sehingga akses kendaraan PT. Banjarsari Pribumi yang masuk maupun keluar tidak dapat lewat adalah perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT. Banjarsari Pribumi selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 503/166/KEP/PERTAMBEN/2010 tanggal 10 Maret 2010 dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari secara cermat dakwaan penuntut umum terhadap Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, dalam dakwaan itu Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut sebagai ajaran *“deelneming”* (penyertaan/ *take part in crime*) yang menetapkan “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang ‘melakukan’ (*plegen*), ‘menyuruh melakukan’ (*doen plegen*) dan/ atau pun orang yang ‘turut melakukan’ (*medeplegen*) perbuatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu dan lain hal yang secara khusus berkaitan dengan peran Para Terdakwa tanpa melibatkan atau mengkaitkan peran Terdakwa lain yang tidak menjadi Terdakwa dalam perkara *a quo* sehingga Terdakwa hanya harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya dan tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa lain, kecuali satu dan lain hal Terdakwa terlibat di dalamnya;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan sendiri Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dimaksud dengan Pasal ini adalah masing masing perbuatan mempunyai karakteristik, yakni Terdakwa I. Muslim Kamil dan Terdakwa II. Muskarel

Halaman 38 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht



melakukan negosiasi dengan Saksi Wahyu Maradona, dan menyuruh anggota Forum Lematang Bersatu lainnya agar menutup akses jalan *houling* dengan menggunakan kayu, dengan alasan perusahaan PT. Banjarsari Pribumi belum melakukan pembebasan lahan milik Saksi Ashab Abas, sedangkan peran dari Terdakwa III. Darwin bersama anggota Forum Lematang Bersatu lainnya adalah mengumpulkan kayu-kayu di seputaran jalan lalu memasangnya dengan membuat pagar hingga menutupi akses jalan *houling*, hingga tersisa 1,5 (satu koma lima) meter lebar jalan yang dapat dilalui, yang mana akses tersebut merupakan satu-satunya akses jalan keluar masuk (*houling*) kendaraan truk batubara PT. Banjarsari Pribumi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dipandang unsur pertama ialah unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum dengan diajukannya di muka persidangan 3 (tiga) orang Terdakwa, masing-masing: Terdakwa I. Muslim Kamil Bin H.M. Husni, Terdakwa II. Muskarel Bin Sailani, dan Terdakwa III. Darwin Bin H. Syaipudin masing-masing dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku pemagaran jalan akses angkutan transportasi (*houling*) PT. Banjarsari Pribumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dihubungkan dengan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan dan diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam Pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi sehingga adalah patut dan tepat apabila Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama sama merintang* atau *mengganggu kegiatan pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ialah melanggar Pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka segala pembelaan (*pleidooi*) Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan haruslah dibebaskan, maka menurut hemat Majelis pembelaan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dirumuskan secara alternatif, artinya memberi kebebasan Majelis Hakim dalam hal memilih penerapan sanksi pidana kurungan ataukah pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dampak yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan melakukan pemagaran/ pemortalan jalan akses (*houling*) PT. Banjarsari Pribumi, yang dilakukan hanya sekedar mengejar keuntungan belaka di mana awalnya Para Terdakwa meminta kontribusi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per truk, akan tetapi di sisi lain Para Terdakwa tidak memikirkan dampak akibat pemagaran/ pemortalan selama kurang lebih 20 (dua puluh hari) di mana perusahaan PT. Banjarsari Pribumi mengalami kerugian sejumlah total Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan perhitungan 1 (satu) hari aktivitas transportasi tambang batu bara menggunakan 25 (dua puluh lima) truk per hari dengan asumsi tiap muatan truk berisi 10 (sepuluh) ton perhari oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis menganggap penjatuhan pidana, terhadap perbuatan *a quo* harus memberikan efek jera dan cukup adil mengingat maraknya kegiatan penutupan atau pun penghentian paksa terhadap pelaku Industri oleh masyarakat yang disebabkan hanya masalah klaim kepemilikan lahan/ tanah sehingga hal ini harus menjadi perhatian dan perenungan semua pihak terkait yakni para pelaku Industri maupun masyarakat sekitar wilayah industri;

Menimbang, bahwa selanjutnya di sisi lain penjatuhan pidana yang akan diterapkan terhadap Para Terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam pada dirinya tetapi merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) sebagai

Halaman 40 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht



penjeraan atau efek jera bagi dirinya agar di kemudian hari dapat memperbaiki perilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi calon pelaku lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara melainkan harus bersifat substantif dan materil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- akibat perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi perusahaan PT. Banjarsari Pribumi khususnya kerugian materil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan sanksi yang diatur dalam Pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas dan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa lebih memilih dengan menerapkan pidana kurungan sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) berkas lengkap pembebasan untuk jalan pada tahun 1997 di lahan tahan milik Bapak Ashab Abas di titik kordinat lubang bor ABS 62 dan ABS 63 dengan luas 1.232 (seribu dua ratus tiga puluh dua) meter persegi;
- 1 (satu) berkas lengkap pembebasan lahan milik Bapak Ashab Abas pada tahun 2000 di titik kordinat lubang bor ABS 111/ ABS 103 dengan luas 3.953,08 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma nol delapan) meter persegi;

di mana barang-barang bukti surat tersebut disita dari PT. Pertamina EP Asset 2 Field Limau, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Pertamina EP Asset 2 Field Limau, sedangkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----7 (tujuh) buah kayu dengan panjang masing-masing kurang lebih sekira 150 (seratus lima puluh) centi meter, merupakan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, dan Para Terdakwa tidak mengajukan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya masing-masing sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUSLIM KAMIL Bin H.M. HUSNI, Terdakwa II. MUSKAREL Bin SAILANI, dan Terdakwa III. DARWIN Bin H. SYAIPUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama sama merintangai atau mengganggu kegiatan pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

•-----
1 (satu) berkas lengkap pembebasan untuk jalan pada tahun 1997 di lahan tahan milik Bapak ASHAB ABAS dititik kordinat lubang bor ABS 62 dan ABS 63 dengan luas 1.232 m²;

•-----
1 (satu) berkas lengkap pembebasan lahan milik Bapak ASHAB ABAS pada tahun 2000 dititik kordinat lubang bor ABS 111 / ABS 103 dengan luas 3.953,08 m².

masing-masing dikembalikan kepada PT. Pertamina EP Asset 2 Field Limau;

•---7 (tujuh) buah kayu dengan panjang masing - masing kurang lebih sekira 150 cm (seratus lima puluh centimeter) dimusnahkan;

Halaman 42 dari 43. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikiankan diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat pada hari Kamis, 1 November 2018 oleh kami, **Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Verdian Martin, S.H.** dan **Ahmad Renardhien, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 5 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Enrik Pedi Endora, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Lukberliantama, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. Verdian Martin, S.H.

Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.

2. Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti

Enrik Pedi Endora, S.H.